



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PEMBLOKIRAN DAN PENGAWASAN REKENING PERBANKAN TERINDIKASI JUDI *ONLINE*

**Monika Suhayati**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[monika.suhayati@dpr.go.id](mailto:monika.suhayati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Akumulasi perputaran transaksi judi *online* terus meningkat. Pada tahun 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi perputaran uang judi *online* sebesar Rp57 triliun. Jumlah ini melonjak menjadi Rp81 triliun pada tahun 2022 dan semakin meningkat pada tahun 2023 dengan nilai transaksi mencapai Rp327 triliun.

Di tahun 2024, PPATK mencatat bahwa transaksi terkait judi *online* dari Januari hingga Maret mencapai lebih dari Rp100 triliun. Jika digabungkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya, total perputaran transaksinya sudah lebih dari Rp600 triliun. Menurut Koordinator Humas PPATK, Natsir Kongah, praktik judi *online* mendominasi transaksi mencurigakan dalam catatan PPATK dengan persentase 32,1%, mengalahkan transaksi terkait tindak pidana korupsi yang hanya sebesar 7%. Selain itu, PPATK juga melaporkan bahwa judi *online* telah menjebak 2,19 juta warga berpenghasilan rendah atau miskin, yang merupakan 79% dari total 2,76 juta pemain judi *online* di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir 4.921 rekening bank berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perintah pemblokiran adalah hasil kerja sama antara OJK dengan kementerian/lembaga terkait dan sektor perbankan, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika serta aparat penegak hukum. Pemblokiran dilakukan setelah OJK menerima daftar rekening yang diduga akan digunakan atau sedang digunakan untuk kegiatan judi *online*.

Kewenangan pemblokiran rekening oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Berdasarkan UU PPSK, OJK berwenang memerintahkan bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu.

Sebagai upaya pemberantasan judi *online*, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi *Online* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring tertanggal 14 Juni 2024. Salah satu pertimbangan pembentukan Satgas Pemberantasan yaitu perjudian *online* melanggar hukum dan menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial, serta kerusakan psikologis dengan konsekuensi kriminal yang berkelanjutan.

Satgas Pemberantasan Judi *Online* Kepolisian Republik Indonesia dalam Konferensi Pers pada 21 Juni 2024 mengungkapkan, tiga situs judi *online* selama periode Mei hingga Juni 2024. Tiga situs tersebut adalah 1XBET, W88, dan Liga Ciputra. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komjen Wahyu Widada, menyatakan bahwa total estimasi perputaran uang di ketiga situs tersebut mencapai Rp1,041 triliun. Modus operandi yang dilakukan para pelaku ketiga situs judi *online* ini hampir sama. Para tersangka menyamarkan pembayaran judi *online* melalui pembayaran yang ada di luar negeri. Alat pembayaran dibuat di Indonesia dengan

rekening bank di Indonesia. Token pembayaran dikirimkan melalui ekspedisi dan dioperasionalkan dari luar negeri untuk menyamakan transaksi keuangan. Para pelaku juga memanfaatkan alat pembayaran melalui kripto dan *money changer*.

Dalam upaya pengawasan rekening perbankan yang terindikasi judi *online*, OJK telah mengambil beberapa langkah, termasuk meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam *customer identification file* (CIF) yang sama untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. OJK juga menginstruksikan perbankan melakukan verifikasi, identifikasi, dan *customer due diligence*, termasuk penelusuran dan pemprofilan terhadap daftar nama pemilik rekening yang terindikasi terlibat dalam transaksi judi *online*. Daftar rekening nasabah yang terkait dengan transaksi judi *online* juga dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP), sehingga dapat diakses oleh seluruh lembaga jasa keuangan untuk mempersempit ruang gerak pelaku judi *online* dan mengatasi asimetris informasi di sektor jasa keuangan.

Fenomena judi *online* sangat terkait dengan pinjaman *online*. Dalam rangka mencegah penyaluran pinjaman untuk aktivitas judi *online* dari pinjaman *online*, OJK telah menyampaikan surat kepada seluruh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi/LPBBTI (*fintech p2p lending*) atau penyedia pinjaman *online* untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyaluran pinjaman *online* yang digunakan untuk aktivitas judi *online*. OJK juga meminta agar para penyelenggara mengembangkan dan melengkapi infrastruktur teknologi informasi mereka untuk mendeteksi kegiatan tersebut.

## Atensi DPR

Perputaran transaksi judi *online* terus meningkat tajam. Jika digabungkan, perputaran transaksi judi *online* sejak tahun 2021 hingga Maret 2024 mencapai total lebih dari Rp600 triliun. Praktik judi *online* mendominasi transaksi mencurigakan dalam catatan PPATK sebesar 32,1%, mengalahkan transaksi terkait tindak pidana korupsi yang hanya 7%. Pemberantasan tindak pidana judi *online* memerlukan perhatian berbagai komisi di DPR RI, khususnya Komisi XI. Komisi XI DPR RI perlu mendorong OJK untuk meningkatkan pengawasan dan memblokir rekening bank yang terindikasi judi *online*. Upaya ini diperlukan untuk meminimalkan dan membatasi ruang gerak transaksi judi *online* melalui sistem perbankan. OJK juga perlu mendorong industri jasa keuangan untuk lebih proaktif mengidentifikasi dan memverifikasi transaksi mencurigakan terkait aktivitas judi *online*. Tindakan preventif juga perlu dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat terkait bahaya judi *online* serta inklusi dan literasi keuangan kepada masyarakat.

## Sumber

cnnindonesia.com, 21 Juni 2024;  
detik.com, 10 Juni 2024;  
hukumonline.com, 11 Juni 2024;

investor.id, 16 Juni 2024;  
kompas.com, 18 April dan 21 Juni 2024;  
kontan.co.id, 22 Juni 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2024